



P U T U S A N

Nomor 392/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara gugatan cerai antara:

PEMBANDING, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahrus Rofi'i, S.HI. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Ir. Juanda Gang Area Pertokoan Jeruksing No. 21, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dengan domisili elektronik pada email: *mahrusrofii@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1288/Kuasa/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, **dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jl. Lawu No. 88 c, Nologaten, Ponorogo, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada email: *wahyudiadvokat14@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1128/Kuasa/07/2024/PA.Po tanggal 18 Juli 2024, **dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menerima eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal/tidak sah putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 993/Pdt.G/ 2024/PA.Po tanggal 18 September 2024;
3. Menyatakan Pembanding dan Terbanding masih hidup rukun, bahagia dan baik-baik saja dan masih dapat untuk didamaikan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon kepada Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasanya secara elektronik pada tanggal 30 September 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 7 Oktober 2024 oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan petitum:

PRIMER

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024, dan kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ponorogo nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan nomor 392/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dengan surat nomor 4794/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/I2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 September 2024 dan pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ponorogo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator M. Abdul Aziz, S.H.I., M.Si, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah* dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkait dengan eksepsi Pembanding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan dan pula tidak dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo* dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding/Tergugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*) dan kontradiktif, hal ini terlihat pada identitas alamat Penggugat dan Tergugat yang masih dalam satu atap, satu rumah & satu alamat, akan tetapi Penggugat dalam poin berikutnya (khususnya poin 3, poin 5) mendalilkan telah berpisah, hal ini jelas kontradiktif;
Selain dari pada itu dalam mendalilkan berpisah, Penggugat juga tidak jelas/kabur dan tidak menyebutkan alamat yang jelas, poin 3 gugatan Penggugat hanya mendalilkan: *Penggugat di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat*, namun dimana alamat masing-masing orangtua tersebut tidak pasti dan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat terlalu *premature*, semestinya diselesaikan secara kekeluargaan bersama keluarga kedua belah pihak, akan tetapi nyatanya Penggugat langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, karena hingga gugatan diajukan Tergugat merasa belum pernah untuk dimediasi/didamaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/ Terbanding adalah gugatan cerai sebagaimana gugatannya pada tanggal 18 Juli 2024 telah diajukan secara lengkap mulai dari identas pihak posita dan petitum serta antara petitum dengan posita tidak bertentangan dan gugatannya mempunyai dasar hukum yang jelas, maka gugatan tersebut tidak ternyata kabur dan eksepsi Terbanding pada point pertama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding pada point kedua tentang gugatan prematur juga tidak terbukti beralasan hukum karena berdasarkan bukti P.2, terbukti Pembanding dan Terbanding terbukti terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*vide* putusan halaman 20) dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama tidak dipersyaratkan terlebih dahulu harus diselesaikan/ didamaikan secara kekeluargaan bersama keluarga kedua belah pihak, sehingga eksepsi tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah:

1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
2. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dinasihati atau didamaikan oleh saksi-saksi sekaligus pihak keluarga dan telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, dan Terbanding telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidakberhasilan pihak keluarga sekaligus saksi-saksi Terbanding dalam sidang, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik sehingga putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah* tepat dan benar sehingga harus dipertahankan/dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperti yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan memori banding yang lain dinggap secara inklusif telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)